



**PENETAPAN**

Nomor 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**A.Udin bin A. Saing**, tempat tanggal lahir Sei Nyamuk, 14 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pallabessie, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat - alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 626 / Pdt.P / 2018 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Eka Ferdianti binti A. Udin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Eka Ferdianti binti A. Udin;

Tanggal lahir : 01 November 2004 (umur 13 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Hal 1 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Pallabessie, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

dengan calon suaminya :

Nama : Supriadi B. bin Beddu Siang

Umur : 28 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 191/Kua.21.24.02/KP.01/9/2018 Tanggal 10 September 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal 2 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Eka Ferdianti binti A. Udin, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Supriadi B. bin Beddu Siang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon 13 tahun 10 bulan, masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 16 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon bersama anak Pemohon dengan perbaikan nama yang tertulis dalam permohonan disesuaikan dengan nama yang ada dalam Akta Kelahiran agar tidak bermasalah dikemudian hari yaitu yang tertulis dalam permohonan adalah Eka Ferdianti binti A.Udin sementara yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Eka Firdayanti, jadi yang benar adalah yang ada dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu EKA FIRDAYANTI;

Hal 3 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sebagai orang tua Eka Firdayanti memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Eka Firdayanti dengan calon suaminya bernama Supriadi B bin Beddu Siang atas kemauan anaknya sendiri bukan karena paksaan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah karena mau menikah dengan calon suaminya bernama Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan sudah mampu membiayai hidupnya bersama anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah berbuat onar, berjudi maupun minum minuman keras;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya dengan Supriadi karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak Pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengalami khaid sejak 3 tahun yang lalu dan sudah berhenti sekolah karena mau menikah dengan calon suami saya bernama Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa pernikahan saya adalah atas kemauan sendiri, tidak dengan paksaan dari orang tua saya;
- Bahwa orang tua tinggal merestui, karena Supriadi adalah laki-laki yang baik dan tidak pernah berbuat onar dalam masyarakat, tidak berjudi dan tidak minum minuman keras dan juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa sampai sekarang orang tua saya belum menikahkan saya dengan Supriadi karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Hal 4 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama EKA FIRDAYANTI, Nomor 344/CSIT/II/2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup dan berstempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi bukti P1;
2. Asli Surat Penolakan Nikah (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo nomor : B.191 / Kua. 21. 24. 02 / Kp. 01 / 9 / 2018, tanggal 10 September 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;

**Saksi I. Uddin bin H. Kamba**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pallabessia, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Eka Firdayanti yang baru berumur 13 tahun 10 bulan, dengan laki-laki bernama Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah atas keinginan anak Pemohon bersama calon calon suaminya dan bukan karena paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan segera dinikahkan karena Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan tercela yang memelukan keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani;

Hal 5 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun halangan lainnya yang dapat menghalangi berlangsungnya pernikahan anak Pemohon dengan Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bukan pemabuk maupun penjudi dan tidak pernah berbuat onar di masyarakat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim, namun sampai sekarang belum dinikahkan karena menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang;

**Saksi II. Marwah bin Uddin**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pallabessia, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Eka Ferdianti yang berumur 13 tahun 10 bulan dengan calon suaminya bernama Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun sehingga Pemohon bersama anaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas keinginan anak Pemohon sendiri, dan orang tuanya tinggal merestui;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;

Hal 6 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya bertatus jejaka, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa selama anak Pemohon selama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pemabuk maupun penjudi dan tidak pernah berbuat onar serta dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya bersama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mampu menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah atau hubungan sesusuan maupun halangan lainnya ;
- Bahwa anak pemohon belum menikah karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama anaknya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut;

Hal 7 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Eka Firdayanti binti A.Udin, umur 13 tahun 10 bulan dengan calon suaminya bernama Supriadi B. bin Beddu Semmang, umur 28 tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, menolak dan tidak memberi izin untuk menikah karena faktor usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Sengkang agar dapat menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menasehati Pemohon bersama anaknya agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak yang belum cukup umur, dan agar memikirkan kembali permohonan dispensasi yang diajukan tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon bersama anaknya tetap ingin melanjutkan permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Eka Firdayanti binti A.Udin ?
2. Apakah benar anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah?
3. Apakah benar pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1) dan (P2), hal mana kedua alat bukti tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dekat dan keluarga Pemohon, keduanya memberikan keterangan di bawah

Hal 8 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumpah sesuai agama Islam. Dengan demikian secara hukum saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, apabila dihubungkan satu sama lain, maka saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Eka Ferdianti dengan Supriadi B bin Beddu Siang;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan Dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah 1 tahun menjalin hubungan asmara dan sering pergi berdua;
- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dapat memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan Pemohon tinggal merestui;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tidak ada yang keberatan;

Hal 9 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pemabuk, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan menjadi tulang punggung orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikahkan anak Pemohon bernama Eka Ferdianti binti A.Udin dengan calon suaminya yang bernama Supriadi B bin Beddu Siang dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera telah dituangkan dalam (pasal 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka untuk mewujudkan keluarga sakinah , mawaddah warahmah tersebut, harus di dukung pula oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun namun telah menunjukkan kedewasaannya dengan kesiapannya menikah diusia muda bersama calon suaminya bernama Supriadi B. bin Beddu Siang yang siap bertanggung jawab atas hubungan asmaranya dengan anak Pemohon untuk mewujudkan dalam suatu ikatan suci yaitu melalui pernikahan, karena calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan calon suami anak Pemohon tersebut, maka patut diduga calon suami anak Pemohon telah mampu membangun rumah tangganya dan menafkahi anak Pemohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa niat Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Eka Ferdianti dengan laki-laki bernama Supriadi B.bin Beddu Siang, Majelis Hakim berpendapat adalah suatu tindakan yang dapat mendatangkan

Hal 10 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, adanya tanggung jawab bersama dari pasangan masing - masing dan adanya niat suci dari kedua belah pihak, hal ini telah ditemukan dalam diri anak Pemohon bersama calon suaminya, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun, adalah sesuatu hal yang cukup matang bagi anak Pemohon dan calon suaminya sehingga calon suaminya melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya dan menjadi tulang punggung keluarganya, sebab calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani yang selama ini menghidupi kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup dewasa dan mampu mensejahterakan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan Pemohon bersama anak Pemohon dan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak pemabuk, tidak berjudi maupun melakukan keonaran di masyarakat dan Pemohon bersama anaknya dan juga calon suaminya bertempat kediaman diwilayah yang sama yaitu di Kabupaten Wajo, dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolute Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan

Hal 11 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon , **Eka Firdayanti binti A.Udin** untuk menikah dengan laki-laki , **Supriyadi B. bin Beddu Siang**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR., dan Drs.Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Hal 12 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Salmah ZR**

**Dra.Hj.Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota

**Drs. Nurmaali**

**Panitera Pengganti**

**Dra.Hj.Hasmawiyati**

rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 15 dari 14 pntp No. 626/Pdt.P/2018/PA.Skg